



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21003 – 21424, Fax : (0366) 24350
SEMARAPURA 80711

**RELAAS PANGGILAN MELALUI PEMBERITAHUAN UMUM
KEPADA TERMOHON**

Nomor : 92/Pdt.P/2024/PN.Srp.

Pada hari Kamis Tanggal 13 Pebruari 2025 saya I GUSTI AGUNG PANJI, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No : 92/Pdt.P/2024/PN Srp.

TELAH MEMANGGIL :

SUHENDRA, NIK: 3275011201900015, Tempat/Tgl. Lahir di Bekasi, 12-01-1990, Kewarganegaraan Indonesia, yang beramat di Jalan Dewi Sartika Nomor 11, RT 002,RW 005, Kelurahan/Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang pada permohonan dilakukan menjabat sebagai Direktur Utama PT. BANGUN NUSA PROPERTI yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Bahwa atas perintah Hakim pada tanggal 3 Desember 2024 telah dilaksanakan pengiriman panggilan pertama kepada Termohon sesuai alamat yang tertera pada surat permohonan yaitu di Jalan Dewi Sartika Nomor 11, RT 002,RW 005, Kelurahan/Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat melalui surat tercatat dengan Nomor Resi P2412030093922, tanggal 3 Desember 2024 dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 6 Desember 2024 menerangkan bahwa Termohon telah pindah sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Termohon dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Desember 2024 dan pada tanggal 16 Desember 2024 diperintahkan kembali oleh Hakim untuk memanggil Termohon melalui panggilan surat tercatat yang dikirim pada tanggal 16 Desember 2024 dengan Nomor Resi P2412160104978, tanggal 16 Desember 2024, berdasarkan tracking Pos tertanggal 18 Desember 2024 diterangkan bahwa Termohon telah pindah sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Termohon dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Desember 2024, selanjutnya berdasarkan pengembalian surat tersebut telah pula dilaksanakan panggilan umum pertama kepada Tergugat melalui Kantor Bupati Klungkung, media Radio Srinadi Klungkung serta website Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Januari 2025 namun Tergugat tidak hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat dipanggil melalui panggilan umum yang kedua. ;

Supaya ia datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Negeri : **Semarang**
Jalan : **Gajah Mada No.59 Semarang**
Pada Hari/Tanggal : **Selasa, 18 Maret 2025**
Pukul : **10.00 Wita**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara Perdata Nomor : 92/Pdt.P/2024/PN Srp. antara :

I WAYAN SUARTA	Sebagai	<u>PEMOHON I</u>
I WAYAN SUYASA	Sebagai	<u>PEMOHON II</u>
I KOMANG SUANTARA, SE	Sebagai	<u>PEMOHON III</u>
TJOENG SAUW FUI	Sebagai	<u>PEMOHON IV</u>
-----	Melawan -----	
SUHENDRA	Sebagai	<u>TERMOHON</u>

Selanjutnya.....Hal.2

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan atas permohonan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis untuk selanjutnya disampaikan pada persidangan yang telah ditetapkan diatas ;

Berdasarkan Pasal 718 ayat (3) RBg yang telah dirubah dengan Lembaran Negara (LN) 39 – 715/Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 6 ke 7 HIR, Panggilan ini dilaksanakan melalui Panggilan Umum pada website Pengadilan Negeri Semarang

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

I GUSTI AGUNG PANJI, SH.
NIP. 19850803 200904 1 002